

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN
SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU
EKSKLUSIF**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



OLEH :

SUCI OKTAVIANI
NIM. 1735042

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Oktaviani
NIM : 1735042
Program Kekhususan : Hukum Perdata
No. Telp./Hp. : -
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Susu Formula Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 25 Januari 2023

Yang menyatakan,



SUCI OKTAVIANI
NIM: 1735042

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SUSU
FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



Penyusun,

SUCI OKTAVIANI
NIM: 1735042

PEMBIMBING I



RIZKI ANLA PATER, SH., M.Kn
NIDN: 1023039201

PEMBIMBING II



ZULKIFLI, S.H., M.H., C.L.A
NIDN: 1023048701

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dengan Tim penguji pada tanggal
25 Januari 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rizki Anla Pater, SH., M.Kn

Sekretaris : Zulkifli, S.H., M.H.C.L.A

Penguji 1 : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Pnguji 2 : Rise Karmilia, S.H., M.Hum

Penguji 3 : Fitri Elfiani, S.H., M.H

Canun
Zulkifli
Almadison
Rise Karmilia
Fitri Elfiani
1103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia. S.H., M.Hum

NIDN: 1004068502

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan anugerat-NYA lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Susu Formula Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif”**, dibuat untuk memenuhi tugas dan persyaratan Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya skripsi ini dapat dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I dan selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Almadison, SH., MH, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Rizki Anla Pater, SH., M.Kn selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.
7. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Jamal, SH dan Ibunda Hayati serta seluruh keluarga saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta membantu saya baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studi saya.
8. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis dalam penulisan karya tulis ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan , untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang di buat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, Januari 2023

Penulis

SUCI OKTAVIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PENEGSAHAN HASIL UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1 Pengertian Konsumen.....	14
2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen	16
2.1.3 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Susu Formula	23
2.2.1 Sejarah Susu Formula.....	23
2.2.2 Susu Formula.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Air Susu Ibu Eksklusif	30
2.3.1 Pengertian Air Susu Ibu Eksklusif	30
2.3.2 Manfaat Air Susu Ibu Eksklusif	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan	35
2.4.1 Pengertian Tenaga Kesehatan.....	35
2.4.2 Peran Tenaga Kesehatan.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38

3.2 Metode Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Sumber Bahan Hukum Penelitian	39
3.5 Teknik Memperoleh Data Penelitian.....	41
3.6 Populasi dan Sampel	42
3.7 Metode Analisis Data	44
3.8 Defenisi Operasional	45
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Susu Formula Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	46
4.2 Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Susu Formula Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	62
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan upaya perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan informasi yang detail tentang pemberian susu formula kepada konsumen serta bagaimana langkah perlindungan konsumen tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan dalam teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti diberikannya hak-hak konsumen yakni kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya akan diberikan sanksi kepada tenaga kesehatan jika tetap memberikan susu formula kepada anak maupun ibu yang menyusui seperti teguran bahkan sampai pencabutan izin. Sedangkan upaya upaya hukum bagi konsumen terhadap pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif seperti ada kebijakn yang diambil langsung oleh pemerintah tentang kewajiban pihak kesehatan untuk memberikan ASI kepada anak yang usianya masih dibawah 6 bulan. Bukan hanya itu, dalam aturan tersebut ada beberapa asas yang diberikan kepada konsumen yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan juga asas kepastian hukum sehingga konsumen bisa memberikan pengaduan kepada pihak berwajib jika tenaga kesehatan memaksa anak maupun ibu menyusui untuk tetap mengkonsumsi susu formula yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Susu Formula, Hukum.

ABSTRACT

This study aims to determine the form and efforts of consumer protection against formula milk by health workers based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. This research was conducted at the Regional General Hospital of Rokan Hulu Regency to obtain detailed information about giving formula milk to consumers and how to take consumer protection measures. This thesis uses a qualitative research approach and the data collection techniques are interviews and documentation. Based on the research that has been carried out, the conclusions are as follows: that the form of consumer protection against formula feeding by health workers based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding, such as the provision of consumer rights, namely comfort, safety and consumer safety is a matter of concern. the most basic and foremost in consumer protection. Furthermore, sanctions will be given to health workers if they continue to give formula milk to children and mothers who are breastfeeding, such as warnings and even revocation of permits. Meanwhile, legal efforts for consumers to provide formula milk by health workers are based on Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding, such as there is a policy taken directly by the government regarding the obligation of health parties to provide breast milk to children who are still under 6 months old. Not only that, in the regulation there are several principles that are given to consumers, namely the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and also the principle of legal certainty so that consumers can submit complaints to the authorities if health workers force children or breastfeeding mothers to continue to consume formula milk that is not in accordance with applicable regulations.

Keywords: Consumer Protection, Formula Milk, Law.